



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui objek pendapatan retribusi, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu berupaya menggali potensi retribusi, salah satunya dengan cara melakukan ekstensifikasi terhadap retribusi pelayanan pasar;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek retribusi baru dan perubahan besaran tarif retribusi yang berlaku selama ini, sebagai upaya rasionalisasi atas tarif retribusi dengan biaya pengelolaan penyelenggaraan pelayanan pasar yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, maka perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah tentang retribusi pelayanan pasar;
 - c. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ini telah dibahas dan disetujui bersama DPRD, dan telah mendapatkan evaluasi dari Gubernur, sebagaimana Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0193/KUM/2015, tanggal 19 Mei 2015;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Ketentuan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), diubah dan ditambah, selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 25 Juni 2015

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 25 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 10.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN (178/2014).

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Perda Kab.HSU Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Perda Kab. HSU Nomor 25 Tahun 2011
ttg Retribusi Pelayanan Pasar
Hlm 3 dari 9



Lampiran I Peraturan Daerah Kab. Hulu Sungai Utara
 Nomor 10 Tahun 2015
 Tanggal 25 Juni 2015

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
 BERDASARKAN JENIS BARANG YANG DIJUAL**

NO	NAMA/JENIS BARANG	UKURAN TEMPAT /SATUAN JUMLAH	BESARAN TARIF
1	a. Barang-barang Mas b. Barang perak dan sepuh	per petak lapak per petak los per petak lapak Per petak los	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-
2	Barang tekstil, batik, pakaian dan cita	per petak lapak per petak los	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-
3	Barang perabot dari besi dan kayu	per petak lapak per petak los	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-
4	Jenis Ikan a. ikan asin/kering b. ikan kerambas c. ikan basah	per petak lapak per petak los per 100 Kg per 100 Kg per petak lapak per petak los per 100 Kg	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 7.000,- Rp. 7.000,- Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 7.000,-
5.	Daging a. ayam/itik b. kambing c. sapi/kerbau d. rusa/sejenisnya	per petak lapak per petak los per ekor per ekor per ekor	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 8.000,- Rp. 5.000,-
6.	Palawija/Lalap a. bawang merah, bawang putih b. sayur-sayur c. ubi-ubian, cabe, sejenisnya d. segala macam labu, mentimun, dan sejenisnya	per petak lapak per petak los per 100 Kg per petak lapak per petak los per 100 Kg per 100 Kg	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 6.000,- Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,-
7.	Beras	per petak lapak per petak los	Rp. 3.000,- Rp. 4.000,-

NO	NAMA/JENIS BARANG	UKURAN TEMPAT /SATUAN JUMLAH	BESARAN TARIF
8.	Buah-buahan a. duku, jeruk, rambutan, dan sejenisnya b. durian, cempedak, dan sejenisnya c. apel, anggur, kelengking, salak, mangga, dan sejenisnya d. kelapa	per tumpuk/ karung per tumpuk/ karung per tumpuk/ karung per tumpuk/ karung	Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-
9.	Gula merah, sagu	per petak lapak per petak los	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-
10	Tembakau, rokok dan komponennya/ ikutannya	per petak lapak per petak los	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-
11	Es blok	per petak lapak per petak los	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-
12	Minyak a. minyak kelapa/ minyak goreng b. minyak tanah	per petak lapak per petak los per petak lapak per petak los	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-
13	Obat-obatan, minyak wangi, dan sejenisnya	per meja/tempat	Rp. 2.000,-
14	Barang makanan/kue	per petak lapak per petak los	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-
15	Kerajinan Tangan, Ijuk Sabut, Anyaman Purun/sejenisnya	per tumpuk	Rp. 2.000,-
16	Telur itik/ayam	per petak lapak per petak los per 100 biji	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,-
17	Hewan hidup a. ayam/itik b. kambing/sejenisnya c. kerbau/sapi d. anak ayam e. anak itik jantan f. anak itik betina	per sepeda per sepeda motor diukur per Mobil per ekor per ekor per petak lapak per petak los per petak lapak per petak los per petak lapak per petak los	Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp.13.000,- Rp. 6.000,- Rp.26.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp 5.000,- Rp 6.000,-
18	Warung makan/minum	per meja/ rombongan	Rp. 3.000,-
19	Tukang cukur, jahit dan sol sepatu	per tempat	Rp. 2.000,-
20	Pisang/ikutannya a. > jual pisang	per petak lapak per petak los	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-

NO	NAMA/JENIS BARANG	UKURAN TEMPAT /SATUAN JUMLAH	BESARAN TARIF
	> jual pisang	per perahu/ lanting/gerobak	Rp. 3.000,-
	> jual pisang	per pick up	Rp. 6.000,-
	> jual pisang	per truck biasa	Rp. 13.000,-
	> jual pisang	per truck besar	Rp. 26.000,-
	b. jual bambu/lanting pisang	per lanting	Rp. 6.000,-
21	Karet a. karet (getah) b. karet lembar c. karet bakuan	per 100 Kg per 100 Kg per 100 Kg	Rp. 6.000,- Rp. 3.000,- Rp. 6.000,-
22	Perabot Rumah Tangga dari Kayu a. lemari -- besar -- kecil b. ranjang -- besar -- kecil c. meja dan sejenisnya	per buah per buah per buah per buah per buah	Rp. 3.000,- Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,-
23	Jualan dengan perahu/ lanting/lampau dan dalam toko	per petak lapak per petak los	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-
24	Klontongan/Pancarikinan	per petak lapak per petak los	Rp. 3.000,- Rp. 4.000,-
25	Jualan Elektronik	per petak lapak per petak los	Rp. 3.000,- Rp. 4.000,-
26	Padi/gabah kering	per petak lapak per petak los per karung/ partai	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,-
27	Dedak	per petak lapak per petak los per karung/ partai	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,-
28	Kacamata, jam tangan, jam dinding/sejenisnya	per petak lapak per petak los	Rp. 3.000,- Rp. 4.000,-
29	Buku, majalah, gambar, alat-alat tulisi	per petak lapak per petak los	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-
30	Keramik, belanga, pot bunga, dan sejenisnya.	per petak lapak per petak los	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-
31	Makanan ternak	per petak lapak per petak los	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-

NO	NAMA/JENIS BARANG	UKURAN TEMPAT /SATUAN JUMLAH	BESARAN TARIF
32	Mainan Anak-anak	per petak lapak per petak los	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-
33	Topi, kopiah, dan sejenisnya	per petak lapak per petak los	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-
34	Bibit tanaman a. semaian b. cangkokan, okulasi dan sambungan	per petak lapak per petak los per petak lapak per petak los	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,-
35	Jualan/Propaganda berbagai jenis barang pakai mobil/kendaraan bermotor	per petak lapak per petak los	Rp. 3.000,- Rp. 4.000,-
36	Palent/barang pecah belah (porselen, plastik)	per petak lapak per petak los	Rp. 3.000,- Rp. 4.000,-
37	Peralatan besi (cangkul, pisau, parang, jenis kunci, dan sejenisnya)	per petak lapak per petak los	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-
38	Sepeda motor, sepeda, onderdil sepeda motor dan onderdil sepeda	per petak lapak per petak los	Rp. 3.000,- Rp. 4.000,-
39	Terasi/rempah-rempah	per petak lapak per petak los	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-
40	Segala jenis hasil hutan (kemenyan, damar, rotan, dan sejenisnya.)	per petak lapak per petak los	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Lampiran II Peraturan Daerah Kab. Hulu Sungai Utara
 Nomor 10 Tahun 2015
 Tanggal 25 Juni 2015

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
 BERDASARKAN JENIS FASILITAS/TEMPAT DAN KELAS PASAR**

NO	LOKASI	LUAS PETAK/ JUMLAH PETAK	BESARAN TARIF	
1	Pasar Amuntai UNIT I	Lantai I	402 petak	Rp. 30.000/bulan
		Lantai II	397 petak	Rp. 30.000/bulan
	UNIT II	Blok A	20 petak	Rp. 12.000/bulan
			12 petak	Rp. 8.000/bulan
		Blok C	66 petak	Rp. 8.000/bulan
			8 petak	Rp. 8.000/bulan
	Blok D	33 petak	Rp. 8.000/bulan	
PETAK MEJA IKAN BASAH		-	Rp. 10.000/bulan	
2	Eks. Arena Bermain Anak-anak	17 petak	Rp.35.000/bulan	
3	Warung Bertakwa	2 petak	Rp.30.000/bulan	
		6 petak	Rp.30.000/bulan	
4	Pasar Unggas/Los	32 petak	Rp.15.000/bulan	
		14 petak	Rp.15.000/bulan	
5	Pasar Buah/Los	9 petak	Rp.15.000/bulan	
6	Pertokoan Pasir Mas - Blok Toko	2,5 x 5 M 48 petak	Rp.15.000/bulan	
7	Terminal Palampitan	Blok Telor	3 x 6 M 18 petak	Rp.15.000/bulan
		Blok Warung	3 x 8 M 24 petak	Rp.15.000/bulan
8	Terminal Benua Lima Petak Pertokoan	3 x 3 M (1 petak) 3 x 4 M (2 petak) 3 x 5 M (2 petak) 5 x 6 M (1 petak)	Rp.15.000/bulan Rp.15.000/bulan Rp.15.000/bulan Rp.15.000/bulan	
9	1. Pasar Alabio	Blok I	4 x 4 M 4 petak	Rp.15.000/bulan
		Blok II	4 x 10 M (8 petak)	Rp.15.000/bulan
		Blok III	4 x 10 M (9 petak)	Rp.15.000/bulan
		Blok IV	3 x 2,5 M (12 petak)	Rp.15.000/bulan
		Blok V	2 x 3 M (5 petak) 2 x 1,5 M (3 petak)	Rp.15.000/bulan Rp.15.000/bulan
		Blok VI	4 x 12 M 13 petak	Rp.15.000/bulan
		Blok VII	3 x 3 M 64 petak	Rp.15.000/bulan

NO	LOKASI	LUAS PETAK/ JUMLAH PETAK	BESARAN TARIF
	Blok Inpres	2 x 3 M 48 petak	Rp.15.000/bulan
	Blok Warung	6 petak	Rp.15.000/bulan
	Blok VIII Lantai II khusus Emas	1,90 x 1,40 M 44 petak	Rp.15.000/bulan
	2. Pasar Itik Alabio		
	Blok A	2 x 2,5 M 20 petak	Rp.15.000/bulan
	Blok B	2 x 2,5 M 20 petak	Rp.15.000/bulan
	3. Pasar Itik Blok Baru		
	Blok A	10 buah	Rp.15.000/bulan
	Blok B	10 buah	Rp.15.000/bulan
	Blok C	10 buah	Rp.15.000/bulan
	Blok D	10 buah	Rp.15.000/bulan
	Blok E	14 buah	Rp.15.000/bulan
	Blok F	14 buah	Rp.15.000/bulan
	Blok G	10 buah	Rp.15.000/bulan
10	Pasar Danau Panggang		
	Blok Warung	3 x 6 M 8 petak	Rp.30.000/bulan
	Los/Kantin		
	Lantai Bawah		Rp.25.000/bulan
	Lantai Atas	117 petak	Rp.15.000/bulan
	Blok Emas		Rp.10.000/bulan
11	Pasar Babirik		
	Blok I	3 x 4 M 4 buah	Rp.15.000/bulan
	Blok II	3 x 6 M 16 buah	Rp.15.000/bulan
	Blok III	2 x 1,5 M 10 petak	Rp.15.000/bulan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK